LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 10/1966 14 Desember 1966
No. : 3/D.P.R.D.G.R. 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENAGIHAN PADJAK DAERAH TINGKAT I BALI DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 1.

Pemeritah Daerah Tingkat I Bali melakukan penagihan padjak Daerah Tingkat I Bali dengan surat Paksa sebagai diatur dalam Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 jang ditetapakan mendjadi Undang-undang No. 19 tahun 1959.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan jang terdapat dalam Undang-undang dimaksud seperti :

a. Menteri Keuangan,
b. Padjak Negara,

harus dibatja mendjadi:

a. Gubernur Kepala Daerah Bali.
b. Padjak Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3.

(1). Perauran Daerah ini mulai berlaku sedjak diundangkan :

(2). Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka peraturan untuk menagih padjeg-padjeg dari Gabungan Keradjaan-kerdjaan Bali No. 6 tahun 1948 dan semua peraturan jang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku.-

Denpasar, 9 Pebruari 1965
A.n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Tingkat I Bali
Wakil Ketua,

t.d.t

(I G. P. Merta).

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ajat (1) Undang Undang Nomer : 18 tahun 1965.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris ,

t.d.t.

(Ida Bagus Ketut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 14 Desember 1966 Nomer : 10 tahun 1966.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris ,

t.d.t.

(Ida Bagus Ketut Rurus)

P E N D J E L A S A N

U M U M :

Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 jang ditetapkan mendjadi Undang-undang No. 19 tahun 1959 telah mengatur tjara penagihan padjak dengan surat paksa, tidak terbatas dengan padjak berkohir dan hanja dalam hal tertentu sadja baru perlu melalui Hakim Pengadilan Negeri.

Sama hal dengan Undang-undang tersebut, Peraturan daerah inipun dibuat untuk menambah efficieny penagihan padjak Daerah Tingkat I Bali. Hal ini dipandang sangat perlu karena peraturan menagih padjak dari Gabungan Keradjaan-Keradjaan Bali No. 6 tahun 1948 Pengumuman resmi Gabungan Keradjaan-Keradjaan No. 4 tahun 1948 beserta perubahan-perubahannja jang hingga kini masih tetap berlaku, pembuatannja adalah berdasarkan peraturan-peraturan jang oleh Undang-undang diatas telah ditjabut berlakunja. Dengan demikian maka peraturan menagih padjak dari Gabungan Keradjaan-Keradjaan di Bali No. 6 tahun 1948 tidak berlaku lagi.

C H U S U S :

Pasal demi pasal tidak

memerlukan pendjelasan.

XX. I. PENAGIHAN PADJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA

(t e k n i s r e s m i)

(UNDANG2 DARURAT NO. 27 TH. 1957, L.N. TH. 1957 NO. 84, DITETAPKAN SEBAGAI UNDANG2 DENGAN UNDANG2 NO. 19 TH. 1959, L.N. TH. 1959 NO. 63).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pemerintah berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 27 tahun1957 tentang penagihan padjak Negara dengan surat-paksa (Lembaran Negara tahun 1957 No. 84)
b. Bahwa peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN “UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN1957 TENTANG PENAGIHAN PADJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 84)” SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam “Undang-undang Darurat No. 27 tahun1957 tentang penagihan padjak Negara dengan surat-paksa” ditetapkan sebagai undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunji sebagai berikut :

B A B I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Penanggung padjak, ialah seorang atau badan jang bertanggung djawab atas pembajaran padjak;
2. Pelaksana, ialah pedjabat jang telah mengeluarkan surat-paksa.
3. Djuru-sita, ialah petugas jang ditundjuk oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melaksanakan surat-paksa;

4. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri jang daerah-hukumnja meliputi tempat dimana dilakukan pelaksanaan surat-paksa. Untuk melakukan Undang-undang ini dalam istilah Gubernur termasauk Gubernur Propinsi, Walikota Djakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 2.

(1) Padjak jang diadakan oleh Negara, termasuk opsen kenaikan, dengan jang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaja jang bersangkutan dengan itu, dapat ditagih dengan surat-paksajang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang gerak dan barang tak gerak kepunjaan penanggung padjak dan barang2 lain mengingat peraturan2 padjak jang bersangkutan tanpa putusan hakim dan untuk memaksa penanggung padjak membajar dengan antjaman penjanderaan tanpa putusan hakim.

(2) Ketentuan ajat (1) berlaku juga terhadap opsen jang diadakan atas padjak negara oleh suatu daerah bagian Negara.

(3) Jang dimaksud dengan biaja termasuk pula biaja penagihan.

Pasal 3.

(1) Surat –paksa berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan” serta memuat nama penanggung padjak, keterangan tjukup tentang alasan-alasan jang mendjadi dasar penagihan, serta pula perintah membajar.

(2) Surat-paksa mempunjai kekuatan jang sama seperti grosso dari putusan hakim dalam perkara perdata, jang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.

Pasal 4.

Jang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa ialah pedjabat jang ditundjuk sebagai demikian oleh menteri Keuangan untuk padjak jang bersangkutan.

Pasal 5.

Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut mengingat peraturan padjak jang bersangkutan.

Pasal 6.

(1) Surat-paksa diberitahukan oleh djuru-sita dengan pernjataan dan penjerahan salinan surat-paksa tersebut kepada penanggung padjak pribadi ditempat tinggalnja atau dikantornja.

(2) menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) maka pemberitahuan surat-paksa :

a. Terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua atau salah seorang anggota pengurus (Direksi) pribadi atau kepada ketua atau salah seorang dari Dewan Pengawas (Komisaris) pribadi ditempat tinggalnja atau ditempat pengurus (Direksi /atau Dewan Pengawas/Komisaris) tersebut bersidang atau berkantor;

b. Terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi atau ditempat tinggalnja atau setelah pembubaran, kepada salah seorang dari pada jang membubarkan-bereskan pribadi atau ditempat tinggalnja, atau ditempat kedudukanatau kantor badan tersebut;

c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan kepada salah seorang pesero pengurus atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang dari jang membubarkan bereskan pribadi atau ditempat tinggalnja, atau dikantor perseroan tersebut.

d. Terhadap seorang jang meninggal dunia, hanja dalam waktu enam bulan setelah ia meninggal, dilakuakan kepada salah seorang dari pada achli warisnja pribadi atau ditempat tinggalnja, kepada pelaksana surat wasiat-pribadi atau ditempat tinggalnja atau kepada pelaku warisan pribadi atau ditempat tinggalnja.

(3). Djika djuru sita tidakmendjumpai seseorang ditempat tinggalnja atau ditempat sidang, tempat kedudukan atau kantor sperti jangdimaksud dalam ajt-ajat (1) dan (2), maka ia dengan segera datang kepada kepala Daerah Kabupaten atau kepala Daerah Kotapradja atau pegawai pegawai jang ditundjuk oleh pedjabat2 tersebut. Pedjabat ini memberi tanda tangan dengan tjuma-tjuma pada surat-paksa tersebut pada surat-paksa tersebut dan salinannja sebagai tanda diketahuinja dengan menjebutkan tanggal dan menjampaikan salinannja kepada penanggung padjak atau seorang jang mengantinja untuk itu menurut ajat (2). Djuru sita tersebut mentjatat apa jang dilakukannja pada surat-paksa serta salinan jang ditinggalkannja.

(4). Untuk melakukan ajat-ajat jang baru lalu, maka jang dimaksud dengan tempat tinggal mengenai orang-orang jang tidak mempunjai tempat tinggal di Indonesia jang dikenal ialah tempat kediamannja sesungguhnja.

(5). Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang jang di Indonesia tidak mempunjai tempat tinggal jang dikenal dan tidak pula mempunjai tempat kediaman jang dikenal, serta pula surat-paksa terhadap badan atau perseroan jang masih atau jang telah dibubarkan, jang sepandjang pengetahuan tidak mempunjai kantor dan pengurus, pesero pengurus atau jang membubar bereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia jang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat-paksa tersebut pada pintu utama Inspeksi Keuangan dari tempat dimana surat-paksa dikeluarkan.

Selain dari pada itu surat paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita Negara serta pula dalam salah satu harian jang terbit ditempat tersebut diatas, dan djka ditempat tersebut diatas tidak diterbitkan harian, dalam salah satu harian jang berdekatan.

Pasal 7.

(1) Djika pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhnja atau sebagian diluar wilajah djabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantara teman sedjawatnja jang didalam wilajahnja pelaksanaan tersebut harus dilakukan.

(2). Pedjabat jang diminta perantaranja memberitahukan tindakan-tindakan jang telah dilakukan dalam waktu dua kali duapuluh empat djam kepada pelaksana tersebut, dan kemudian hasil selandjutnja.

(3). Sanggahan terhadap pelaksanaan, djuga dari pihak ketiga berdasarkan hak milik atas barang-barang jang disita menurut pengakuannja, diadjukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

(4). Hakim Pengadilan Negeri memberitahukan dengan tertulis baik perselisihan jang terdjadi maupun putusan tentang hal itu, kepada pelaksana dalam waktu dua kali dua puluh empat djam.

Pasal 8.

Pelaksanaan surat-paksa tidak dilandjutkan sebelum waktu duapuluh empat djam berlaku setelah surat-paksa diberitahukan oleh djuru sita menurut pasal 6.

B A B II.

S I T A.

Pasal 9.

(1) Djika, setelah lewat waktu jang dimaksud pada pasal 8 hutang padjak tidak dilunasi, maka pelaksanaan mengeluarkan perintah tertulis untuk menjita sedjumlah barang bergerak, dan djika tidak ada atau ternjata tidak tjukup barang jang demikian itu, sedjumlah barang tak gerak kepunjaanpenanggung padjak jang dipandang mentjukupi akan pengganti djumlah hutang padjak menurut surat-paksa serta pula biaja pelaksanaannja.

(2) Penjitaandilakukan oleh djuru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia jang telah mentjapai usia duapuluh-satu tahun dan oleh djuru-sita dikenal sebagai orang jang boleh dipertjaja.

(3) Djuru-sita membuat berita-atjara tentang apa jang telah dilakukan dan memberitahukan maksud tindakannja kepada jang disita. Selembar dari salinan berita atjara ditempel ditempat umum atau ditempat-tempat dimana barang2 gerak dan tak gerak kepunjaan penanggung padjak disita. Penempelan salinan atau salinan2 berita-atjara tsb. berlaku sebagai pemberitahuan maksud tindakan djuru-sita kepada penanggung padjak. Saksi2 jang namanja, pekerdjaannja dan tempat tinggalnja, disebutkan dalam berita atjara termaksud, ikut serta menanda-tangani berita atjara itu serta salinan-salinannja.

(4). Penjitaan barang gerakkepunjaan penanggung padjak, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi djuga barang gerak jang berwujud jang berada ditangan orang lain, ketjuali:

a. tempat tidur beserta perlengkapannja dari penanggung padjak dan anak2nja, demikian pula pakaian2 mereka.
b. perlengkapan penanggung padjak jang bersifat dinas pada angkatan perang menurut dinas dan pangkatnja.
c. alat2 pertukangan jang termasuk usaha penanggung padjak.
d. persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan jang berada dirumah.
e. buku2 jang bertalian dengan djabatan/pekerdjaan penanggung padjak sampai seharga duaribu rupiah atas pilihannja, demikian pula perkakas2 dan alat2 jang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk kebudajaan dan keilmuan sampai djumlah jang sama.
f. ternak jang semata2 dipergunakan untuk mendjalankan perusahaan penanggung padjak.

(5). Djuru-sita menjerahkan barang gerak tersebut atau sebagian dari itu kepada jang disita untuk dititipkan kepadanja, atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ketempat titipan jang baik.

Dalam hal pertama dapat diberitahukannja kepada polisi jang harus mendjaga supaja djangan ada barang jang diambil orang.
Bangunan- bangunan tidak boleh dipindahkan.

Pasal 10.

(1). Pada penjitaan barang tak gerak berita-atjara diumumkan dengan mengingat apakah barang tersebut telah atau tidak dimasukandaftar berdasarkan “Ordennantie op de Overschrijving van de eigendom van vastc goederen on het incchrijven van hypotheken op dezeve in Indonesia”, dengan menjalin berita-atjara tersebut dalam dalam daftar jang dimaksud pada pasal 50 “bepalingen omtren de invoering van on de overgang tot de nieuwe wetgeving” (“Staatsblad” 1848 No.10), atau dalam daftar jang disediakan untuk itu di kepanitraan Pengadilan Negeri, dalam kedua hal dengan menjebutkan djam, hari, bulan dan tahun dalam waktu mana diminta pengumuman tersebut, sedangkan ber-turut[2] pegawai pendaftaran atau panitera pengadilan

menjabutkan djam, hari, bulan dan tahun tersebut pada berita-atjara aseli jang diperlihatkan kepadanja.

(2) Selain dari pada itu djuru-sita minta kepada pemerintah Daerah Swantantra tingkat III untuk mengumumkan seluas-luasnja penjitaan itu menurut tjara jang lazim ditempat itu.

(3) Penaggung padjak tidak boleh memindahkan hak, memberatkan atau menjewakan barang tak gerak jang disita mulai dari hari penggumuman berita-atjara tersebut.

(4) Perdjandjian jang diadakanbertentangan dengan larangan ini tidak dapat dipergunakan terhadap pelaksana.

Pasal 11.

(1) Pelaksana menentukan, apakah pendjualan barang jang disita dilakukan dengan Perantara suatu Kantor Lelang, atau tergantung dari keadaan dilakukan oleh djuru-sita atau oleh seorang lain jang tjakap dan boleh dipertjaja jang untuk itu ditundjuk oleh pelaksana jang bertempat tinggal ditempat dimana harus dilakukan pendjualan tersebut, atau disekitarnja.

(2) Tetapi djika pendjualan seperti dimaksud dalam ajat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membajar suatu djumlah uang jang tidak melebihi seribu rupiah, atau djika sekiranja barang jang disita tidak akan menhasilkan lebih dari seribu rupiah, maka pendjualan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantara kantor lelang.

(3) Kantor Lelang, djuru-sita atau orang jang diserahi pendjualan melaporkan dengan tertulis tentang hal pendjualan tersebut kepada pelaksana.

(4) Penanggung padjak berhak untuk menentukan urutan menurut mana barang jang disita akan didjual

(5) Djika hasil pendjualan barang telah mentjapai djumlah jang penagihannja sedang dilaksanakan ditambah denagan biaja pelaksanaannja, maka pendjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung padjak.

(6) Pendjualan barang gerak dilakukan setelah diumumkan pada waktu menurut kebiasaan setempat; pendjualan tersebut tidak boleh sebelum hari ke-8 sesudah barang tersebut disita

(7) Djika serentak dengan barang gerak disita barang tak gerak, dan barang gerak itu tidak akan lekas rusak, maka pendjualannja akan dilakukan serentak, dengan mengingat urutan, tetapi dalam hal ini hanja setelah diadakan dua kali pengumuman berturut-turut berselang limabelas hari.

(8) Djika hanja barang tak gerak jang disita, maka tjara-tjara jang disebut dalam ajat (7) dipergunakan untuk pendjualan.

(9) pendjualan barang tak gerak jang njata melebihi nilai uang tiga ribu rupiah akn diumumkan satu kali, selambat-lambatnja empatbelas hari sebelum hari pendjualan, dalam harian ditempat pendjualan dan dimana tidak ada harian demikian, dalam harian ditempatkan jang berdekatan.

(10) Hak orang jang disita atas barang tak gerak jang didjual, berpindah ketangan pembeli jang tawarannja diterima, segera setelah ia memenuhi sjarat-ajarat pembelian. Kepadanja akan diberikan surat keterangan tentang memenuhi sjarat-sjarat tersebut oleh kantor lelang atau orang jang ditugaskan pendjualan tersebut.

(11) Djika orang jang disita menolak untuk meninggalkan barang tak gerak tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang jang berhak melaksanakan surat djuru-sita untuk berusaha supaja barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh jang disita dengan keluarganja serta barang miliknja, dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri atau pegawai lain jang ditundjuk oleh Hakim. Djika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

Pasal 12.

(1) Atas barang jang disita terlebih dahulu orang lain jang berpiutang, tidak dapat dilakukan penjitaan. Djika djuru-sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberikan salinan surat-paksa sebelum tanggal pendjuakan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri jang selandjutnja menentukan, bahwa jang telah dilakukan atas barang itu akan djuga dipergunakan sebagai djaminan untuk pembajaran menurut surat-paksa.

(2) Apabila, setelah dilakukan penjitaan, tetapi sebelum dilakukan pendjualn brang jang disita, diadjukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim jang didjatuhakan terhadap penanggung padjak, maka penjitaan jang telah dilakukan itu dipergunakan djuga sebagai djaminan untuk membajar hutang menurut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri djika perlu memberi perintah untuk melandjutkan penjitaan atas sekian banjak barang jang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mentjukupi untuk membajar djumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaja penjitaan landjutan itu.

(3) Dalam hal jang dimaksud dalam ajat-ajat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan tjara pembagian hasil pemdjualan antara pelaksana dan orang jang berpiutang setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selajaknja, terhadap penanggung padjak pelaksana dan orang jang berpiutang.

(4) Pelaksana dan orang jang berpiutang jang telah menghadap atas panggilan termaksud dalam ajat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut.

(5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, maka Hakim Pengadilan Negeri mengirim suatu daftar pembagian kepada djuru-lelang atau orang jang ditugaskan melakukan pendjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang pendjualan.

Pasal 13.

(1) Sanggahan penanggung padjak terhadap pelaksanaan baik dalam hal penjitaan barang gerak maupun penjitaan barang tak gerak, harus diadjukan olehnja, baik setjara tertulis mauoun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri jang akan menjuruh mentjatatnja djika sanggahan tersebut dilakukan dengan lisan.

(2) Perkara tersebut kemudian diadjukan dalam sidang pengadilan Negeri pada hari sidang jang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakuakan panggilan selajaknja terhdap fihak-fihak jang bersngkutan.

(3) Sambil menunggu keputusan hakim, sanggahan tersebut menunda landjutan pelaksanaan.

(4) Sanggahan tidak dapat ditudjukan terhadap sjahnja atau kebenarannja ketetapan padjak, sekedar mengenai ketetapan padjak itu diperkenankan bandingan kepada Madjelis Pertimbangan Padjak menurut peraturan padjak jang bersangkutan.

Pasal 14.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku djuga dalam hal seorang pihak ketiga menjanggah pelaksanaan berdasarkan pengakuan hak miliknja atas barang jang disita itu.

(2) Terhadap putusan jang didjatuhkan menurut pasal ini dan pasal 13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan.

B A B III

PENJANDERAAN.

Pasal 15.

(1) Apabila tidak ada atau tidak tjukup barang untuk menanggung tuntutan djumlah uang jang terhutang menurut surat-paksa serta biaja tambahan, pelaksan-pelaksana atau teman sedjawat dimaksud dalam pasal 7 dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk penjanderakan penanggung padjak, tetapi hanja setelah didapat idzin tertulis dari Kepala Daerah Swantantara Tingkat I dalam wilajah siapa terletak tempat tinggal penanggung padjak.

(2) Dalam perintah tersebut disebutkan idzin jang diperoleh serta lama waktu penanggung padjak akan disanderakan mengingat ketentuan dalam pasal jang berikut.

Pasal 16.

Penjanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanja enam bulan, djika uang jang terhutang menurut surat-paksa berdjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selam-lamanja 1 tahun, djika uang tersebut berdjumlah lebih dari pada lima ribu rupiah.

Pasal 17.

(1) Perintah untuk menjanderakan diberitahukan oleh djuru-sita kepada penanggung padjak sesuai dengan apa jang ditentukan pada pasal 6 dan 7.

(2) Landjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau dua minggu setelah pemberitahuan perintah diterima oleh penanggung padjak.

Kepala Daerah Swatantera Tingkat I dalam wilajah siapa terletak tempat tinggal atau kediaman sesungguhnja dari penanggung padjak, berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera denagan putusan jang beralasan, djika ia memandang perlu untuk kepentingan umum, tetapi tidak dalam 24 djam setelah surat perintahdiberitahukan.

(3) Penanggung padjak tidak boleh disanderakan :

1. ditempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
2. ditempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
3. dibursa selama waktu bursa;
4. ditempat pemilihan umum selama pemilihan umum.

Pasal 18.

(1) Penjanderaan dilakuakan oleh djuru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia jang telah mentjapai usia dua puluh satu tahun dan oleh djuru-sita dikenal sebagai seorang jang boleh dipertjaja.

(2) Penanggung padjak jang tidak mengadjukan sanggahan menurut tjara jang ditentukan pada pasal 20 atau sanggahannja ditolak, segera dimasukkan kepada djuru-sita kedalam pendjara jang telah ditentuukan untuk penjanderaan ditempat penahanan itu, dan djika itu tidak terdapat pendjara jang sedemikian, kedalam pendjara jang sedemikian disuatu tempat jang berdekatan.

(3) Djika terdjadi perlawanan, maka djuru-sita dapat minta pertolongan polisi setempat.

(4) Djuru-sita membuaat berita-atjara dari apa jang telah didjalankanja. Saksi-saksi, jang namanja, pekerdjaan dan tempat tinggalnja disebut dalam berita-atjara itu, ikut menandatangani berita-atjara tersebut serta salinan-salinannja.

(5) Salinan berita-atjara dan perintah untuk penjanderakan diberikan kepada kepala pendjara.

Pasal 19.

Biaja keperluan hidup penanggung padjak dalam pendjara ditanggung oleh pelaksana.

Pasal 20.

(1) penanggung padjak dapat mengadjukan sanggahan terhadap perintah penjanderaan karena diangapnja tidak sah.
Sanggahan ini diberitahukannja setjara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri.

(2) Djika penanggung padjak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengadjukan keberatannja kepada hakim Pengadilan Negeri jang mentjatatkan atau menjuruh mentjatatkan hal ini.

(3) Perkara tersebut diadjukan oleh hakim Pengadilan Negeri didalam sidang pada hari sidang jang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebidjaksanaan, djika perlu setelah mendengar penanggung padjak dan pelaksana.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ajat (4) beserta pasal 14 ajat (2) berlaku pula dalam hal ini.

(5) Penanggung padjak jang tidak mengadjukan sanggahan menurut ketentuan disebut pada ajat 1, tidak kehilangan haknja untuk meminta pembatalan penjanderaan jang telah dilaksanakan.

Permintaan ini diadjukan setjara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantara kepala pendjara.

Pasal 21.

(1) Penanggung padjak jang disandera dengan sah dilepaskan dengan mutlak :

1. apabila djangka waktu jang ditetapkan dalam perintah penjanderaan itu telah lampau;
2. atas perintah Kepala Daerah Swatantera Tingkat I djika pedjabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih landjut, mendapatkan alasan untuk mentjabut idzin penjanderaan itu;
3. dengan persetudjuan pelaksana;
4. karena dibajarnja djumlah hutang menurut surat-paksa serta biaja pelaksanaan, termasuk jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2, 3 dan 4, pelaksana memberitahukan dengan segera kepadakepala pendjara alasan melepaskannja.

Pasal 22.

(1) Penanggung padjak jang dibatalkan penjanderaannja setelah dlakukan snggahan, hanja dapat disandera lagi untuk hutang padjak itu djuga, setelah lampau sedikit-dikitnja delapan hari sesudah ia dilepaskan.

(2) Waktu penjanderaan jang telah didjalankan akan dikurangkan dari waktu jang diidzinkan untuk penjanderaan itu.

(3) Penanggung padjak jang melarikan diri dari penjanderaan dapat segera disandera lagi atas perintah jang dahulu telah dikeluarkan terhadapnja, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaja jang timbul karena pelarian itu.

Pasal 23.

Walaupun telah dilakukan penjanderaan, harta benda penanggung padjak tetap djadi tanggungan djumlah hutang menurut surat-paksa serta biaja pelaksanaannja.

B A B IV.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 24.

Didaerah-daerah jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri, dimana Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 belum dilaksanakan, maka wewenang Kepala Daerah Swatantra Tingkat I dimaksudkan dalam Undang2 ini, dilaksanakan oleh Gubernur.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 25.

Pasal 25.

Pelaksanaan surat-paksa diluar tjara jang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan jang berlaku mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.

Pasal 26.

(1) Peraturan-peraturan tersebut dibawah ini ditarik kembali, jakni :

a. "Konklijk Besluit" 3 Djuli 11879 ("Staatsblad" 1879 No. 267) dengan perubahannja;
b. pasal-pasal 119 a dan 129 b Aturan Bea Materai 1921;
c. pasal-pasal 20 a dan 20 b Ordonansi Bea Balik Nama;
d. paal-pasal 67 dan 67 a Ordonansi Bea Warisan 1901;
e. pasal 13 ajat (2) Ordonansi Tjukai Gula;
f. pasal 17 ajat (2) Ordonansi Tjukai Tembakau.

(2) Pasal 9a Undang-undang Padjak Radio (Undang-undang No. 12 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang No. 21 tahun 1948) dan pasal 9a Undang-undang padjak Pembangunan I (Undang-undang No. 14 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 1948) dibatja sebagai berikut :

"pasal 9a"

"Pasal 119c Aturan Bea Materai 1921 berlaku untuk Undang-undang ini".

Pasal 27.

(1) Surat-paksa jang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunja Undang-undang Darurat No. 27 tahun1957 dan jang belum diberitahukan dilaksanakan menurut perturan jang dimuat dalam Undang-undang ini.

(2) Surat-paksa jang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunja Undang-undang Darurat No. 27 tahun1957 dan jang telah diberitahukan akan tetapi belum diadakan penjitaan, dilaksanakan lebih landjut menurut peraturan jang dimuat dalam Undang-undang ini.

(3) Surat-paksa jang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunja Undang-undang Darurat No. 27 tahun1957 dan jang telah diberitahukan serta diadakan penjitaan, dilaksanakan lebih landjut menurut peraturan jang dipergunakan sebelum Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 tersebut berlaku.

Pasal 28.

Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan perturan jang perlu untuk melaksanakan Undang-undang ini.

Pasal II.

(1) Undang-undang ini dapat dinamakan “Undang-undang penagihan padjak negara dengan surat-paksa”

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Disahkan, di Djakarta,

Pada tanggal tahun 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,

(SOETIKTO SLAMET)

Diundangkan di Djakarta,

Pada tanggal tahun 1959

MENTERI KEHAKIMAN,

(G. A. MAENGKOM)

MEMORI PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1959 TENTANG PENAGIHAN PADJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA
(T. L. N. No. 1850)

BAGIAN UMUM.

Pelaksanaan surat paksa (sita + penjanderaan) dengan tidak melalui perantara (perintah) hakim, seperti diusulkan oleh R.U.U. ini, adalah suatu sistem penagihan padjak di Indonesia sebelum tahun 1942, berdasarkan pasal 5 sub 10 dari "Regeling v. d. invordering van de belastingen in Indonesia d.m.d. dwangschriften" (Stbl. 1879 – 276).

Sedjak pendudukan Djepang dan kemudian dalam R. I. tjara pelaksanaan sedemikian itu tidak lagi dilakukan, oleh karena pasal 5 sub 10 diatas berdasarkan pelaksanaan executerialo titel menurut Hukum Atjara Perdata Eropah ("Reglemen op de Rechfsverdering"), sedang Hukum Atjara jang berlaku untuk semua golongan penduduk sedjak itu adalah "Herziene Indonesisch" Reglement ' atau H.I.R. (stbl. 1941 – 44) jang menghendaki pelaksanaan surat paksa melalui Hakim (H.I.R. titel 9 afdeling 5)

Oleh karena itu sistim penagihan itu, maka efficiency pekerdjaan penagihan padjak mendjadi mundur, hal mana kian lama kian dirasakan oleh Administrasi Padjak.

1. Maka maksud utama dari Undang-undang ini ialah untuk menambah efficiency jang hingga kini dipakai. Untuk mentjapai maksud tersebut maka pelaksanaan surat-paksa (sita + penjanderaan) sebanjak mungkin dilakukan dengan tidak melalui perantara hakim Pengadilan Negeri.

Hal ini tidak dalam segala keadaan mungkin, jakni tidak mungkin, djika ada concurcus antara fiscus dan kreditur lain dari wadjib padjak.

Dalam hal ini bantuan Pengadilan Negeri masih diperlukan mengingat kepentingan segala fihak.

Djuga pekerdjaan sanggahan terhadap pelaksanaan achirnja harus tetap ditugaskan kepada Pengadilan Negeri.

2. Bukanlah maksud Pemerintah memberikan kepada fiscus alat hukum istimewa dalam melaksanakan penagihan. Wewenang fiscusitu dalam prakteknja, tidak akan melebihi peraturan tentang sita dan penjanderaan jang lebih lantjar, dalam arti kata, sebagaimana telah diuraikan diatas ialah dengan menghindari djalan jang pandjang melalui perntara hakim Pengadilan Negeri.

Disamping itu kepada penanggung padjak sebagai djaminan diberikan hak mengadjukan sanggahan terhadap pelaksanaan dalam hal sita dan penjanderaan, jang berakibat bahwapelaksanaan itu ditangguhkan sambil menunggu keputusan hakim Pengadilan Negeri.

Mengenai barang2 jang dapat disita, sebagai penegasan ditundjuk barang 2 gerak mana jang diketjualikan dari pensitaan.

Dalam hal penjanderaan, djika jang disandera sudah masuk pendjara karena tidak mengadjukan sanggahan, maka masih djuga ada kesempatan baginja untuk meminta pembatalan penjanderaan.

Ketjuali penjanderaan jang dimaksud diatas, maka rantjangan Undang-undang ini sebagian besar disesuaikan djuga dengan peraturan2 jang dinamakan "Herziene Indonesich Reglement" jang pada waktu ini merupakan dasar jang berlaku pada umumnja untuk hak pelaksanaan putusan hakim dan akte otentik.

3. "Padjak Negara" Djuga opsen lokal atas padjak Negara, harus dimasukan dalam Undang-undang penagihan padjak ini.

Penagihan tersendiri dan peraturan tersendiri tidak akan ada artinja.

Terhadap nama jang dipilih tidaklah terdapat keberatan, karena dari isi pasal 2 (2) telah terang, bahwa Undang-undang ini berlaku djuga untuk opsen atas padjak Negara.

4. peraturan lama (Staasblad 1879 No. 267) hanja berlaku untuk padjak berkohir. Undang-undang ini berlaku djuga untuk padjak jang tidak berkohir.

BAGIAN CHUSUS. (pasal demi pasal).

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Keterangan luas tentang istilah "penanggung padjak" adalah perlu; pada padjak tidak berkohirlahperaturan jang bersangkutan kerapkali menundjukan pelbagai orang jang bertanggung djawab terhadap fiscus atas lunasnja sesuatu hutang padjak, (lihat misalnja pasal 32, 41, 440,47, 51, 60, 67, 73, 92, 107, 115, jo 118 Aturan Bea Materai sedangkan pada padjak berkohir seringkali terdjadi, misalnja djika mengenai kewadjiban membajar padjak seorang jang berdiam diluar negeri ("uitwonende"), maka disamping debitur padjak sesungguhnja, jang menerima ketetapan padjak, seorang wakil atau jang

diberi kuasa diharuskan bertanggung djawab, (lihat misalnja pasal 16 Ordonansi Padjak Pendapatan, pasal 24 Ordonansi Padjak Upah, pasal 40 Ordonansi Padjak Kekajaan, pasal 12 Ordonansi Padjak Perseroan).

Maka pada surat-paksa fiscus harus memilih nama antara belbagai orang jang oleh Undang-undang padjak jang bersangkutanditundjuk sebagai orang jang bertanggung djawab; pemilihan ini menentukan batas-batas berlakunja surat-paksa tersebut. Andaikata pelaksanaan surat-paksaatas nama A tidak menghasilkan uang tjukup untuk melunaskan hutang padjak seluruhnja, maka masih dapat dikeluarkan surat-paksa baru atas nama B (jakni salah satu orang jang ikut bertanggung djawab) untuk menagih sisanja.

Dari pengrtian “Orang jang (ikut) bertanggung djawab” harus dibedakan gambaran, dimana barang-barang tertentu atau seluruhnja kepujaan orang lain daripada jang menerima ketetapan padjak boleh dipergunakan oleh fiscus sebagai tanggungan untuk menganti hutang padjak.

Harap lihat pasal 19 Ordonansi Padjak Pendapatan, pasal 47 dan 48 Ordonansi Padjak Kekajaan, pasal 39 Ordonansi Padjak Rumah Tangga dan pasal 42 Ordonansi Vervending 1928. jang dimaksud dalam pasal-pasalini dengan orang “lain” jakni wanita jang kawin, madjikan, pemilik barang bergerak jamg berada dalam rumah orang jang menerima surat ketetapan padjak, pengganti pemegang hak milik, orfpah dsb. dari barang tetap; mereka tidak termasuk pengertian “penanggung padjak” sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ajat I sub 1 rantjangan Undang-undang ini.

Maka tidaklah dapat – dan tidak perlu pula – dikeluarkan surat-paksa +) atas nama mereka, akan tetapi barang mereka dapat disita begitu sadja atas kekuatan surat-paksa atas nama mereka jang dikenakan padjak.

Harap lihat pendjelasan atas pasal 5.

Pasal 2.

T j u k u p d j e l a s. Lihat djuga pasal 5.

Pasal 3.

Sifat surat-paksa adalah exeoutoriale titel jang sama seperti gresae keputusan hakim dalam perkara perdata jang dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. Oleh karena itu surat-paksa memakai kepala “Atas Nama Keadilan”.

Pasal 4.

Peraturan tentang hak untuk mengeluarkan surat-paksa jang sekarang berlaku dimuat dalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 53 (L. N. tahun 1954 No. 94).

Pasal 5.

"Mengingat peraturan padjak jang bersangkutan". Jang dimaksud disini ialah, bahwa walaupun pasal-pasal 9, dst. dari Undang-undang ini hanja menjebutkan penjitaan barang penanggung padjak, namun dalam hal-hal disebut dalam pendjelasan pada pasal 1 dapat dilakukan pula penjitaan barang orang-orang jang ditundjuk dalam pasal jang bersangkutan; bahwa dalam hal tersebut pada pasal 42 Ordonansi Verpending 1928 hanja barang tetap jang bertalian dengan pengganti pemegang hak dapat disita; dsb.

Pasal 6.

Isi pasal ini diambil dari pasal-pasal 1, 3, 6 dan 7 Peraturan Atjara Perdata, ketjuali perubahab-perubahan jang perlu.

Ad. Ajat 2. Jang tidak diambil dari Peraturan Atjara Perdata ialah pemberitahuan surat-paksa kepada Negara (karena Negara tidak pernah mendjadi debitur padjak) dan pemberitahuan surat-paksa kepada pailit; penagihan hutang padjak atas nama pailit tidaklah dilakukan dengan surat-paksa, akan tetapi dengan tjara memadjukan penagihan tersebut pada rapat verifikasi.

+) wakil jang diberi kuasa, jang dimuat pula dalam pasal 19 Ordonansi Padjak Pendapatan, adalah dengan sungguh "penanggung padjak" untuk penjelenggaraan pendjualan barang-barang kepunjaannja maka haruslah surat-paksa dibuat atas namanja.

Selanjutnja diminta perhatian atas keteentuan pada ajat 2 sub d Setelah lampau enam bulan dari meninggalnja, maka surat-paksa mengenai hutang padjak jang meninggal itu harus dibuat atas nama para achli waris, tiap orang tersendiri pro rata parte; merekalah "penanggung padjak" dalam arti pasal 1 ajat1 sub 1 dari Undang-undang ini.

Pasal 7.

Peraturan jang diatur pada ajat 1 dan 2 (lihat pasal 195 ajat 2 dst. “Herziene Indonesich Reglement”) mengandung arti, bahwa surat-paksa asli dengan salinan-salinan jang perlu, diberikan kepada teman sedjawat, Kepala Inspeksi Keuangan, begitu djuga “perintah tertulis untuk menjita”, jang dimaksud dalam pasal 9 dari rantjangan Undang-undang ini. Teman sedjawat tersebut memberikan sutu dengan lain kepada djuru-sitanja. Setelah dipergunakan maka surat-surat tersebut dikembalikan kepada pelaksana dengan perantara teman sedjawat tadi.

Ad. ajat 3 dan 4 (Sanggahan).
Lihat pasal 195 ajat 6 dan 7 “Herziene Indonesisch Reglement”.

Pasal 8.

Tjukup jelas.

B A B II.

S I T A .

Pasal 9.

Diambil dari pasal 197 “Herziene Indonesisch Reglement”, dan untuk penegasan diberi tambahan dimana dipandang perlu, misalnja dengan menundjuk dengan tegas barang-barang mana diketjualikan dari pensitaan.

Pasal 10.

Disesuaikan dengan pasal-pasal 198 dan 199 “Herziene Indonesisch Reglement”.

Ad. ajat 2. Pemerintah Daerah Swatantra bersangkutan adalh sebagai pengganti “Dorshoofd” dalam pasal 198 ajat 2 Herziene Indonesisch Reglement.

Pasal 11.

Diambil dari pasal 200 “Herziene Indonesisch Reglement” ajat 1. Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang hal oleh siapa pendjualan barang dilakukan maka diserahkan kepada pelaksana untuk menentukan hal itu.

Ad. ajat 2. “seribu rupiah” adalah sebagai pengganti “Drie Honderd gulden”

Ad. ajat 9. “tiga ribu rupiah” sebagai pengganti “duizend gulden” Ad. ajat 11. Hal meninggalkan barang tetap jang telah didjual untuk kepentingan fiscus adalah satu hal jang tidak diurus oleh fiscus. Maka disini seharusnjalah instansi kehakiman memberi perintah.

Pasal 12.

Ad. ajat 1 lihat pasal 202, 204 dan 205 “Herziene Indonesisch Reglement”.

Pasal 13.

Sebagai djminan bagi penanggung padjak, dalam pasal ini diberikan kepadanja hak untuk mengadjukan sanggahan terhadap pelaksanaan surat sita, baik setjara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri.

Akibat dari sanggahan itu ialah bahwa landjutan pelaksanaan sita ditangguhkan sampai keputusan hakim diberikan. Lihat pasal 207 Herziene Indonesisch Reglement dan pasal 227 ajat 2 “Rechtsreglement Buitengewesten”.

Pasal 14.

Diambil dari pasal 208 “Herziene Indonesisch Reglement”.

B A B III.

PENJANDERAAN.

Pasal 15.

Lihat pasal 209 “Herziene Indonesisch Reglement”. “Kepala Daerah Swatantra Tingkat I” dipakai sebagai pengganti hakim Pengadilan Negeri. Turut tjampurnja pembesar tersebut berarti satu djaminan, bahwa penjanderaan tidak akan bersifat sewenang-wenang dan tidak akan bertentangan dengan kebidjakan pemerintah umum.

Pada umumnja dapat dikatakan, bahwa penjanderaan hanja pada tempatnja, djika terdapat satu dugaan jang masuk akal, bahwa penanggung

padjak menjembunjikan uang dan barang untuuk fiscus. Selain daripada itu maka keadaan-keadaan seperti sakit, tjajat, usia penanggung padjak jang tinggi dsb; merupakan alasan tjukup untuk menolak pemberian izin penjanderaan kepada pelaksana.

Djika kemudian terdjadi atau diketahui adanja hal-hal jang menjebabkan kurang diharapkannja tetap berlakunja penjanderaan, maka Gubernur selalu mentjabut izin jang telah diberikan, lihat pasal 21, ajt 1, 2a.

Pasal 16.

Oleh karena waktu-waktu menurut peraturan dalam pasal 210 "Herziene Indonesisch Reglement" tidak seimbang dengan djumlah-djumlah uang jang terhutang, maka dalam rantjangan Undang-undang ini waktu-waktu penjanderaan jang mungkin terdjadi, sangat dipersingkat.
Selain daripada diadakan waktu terpandjang; maka pelaksanaan dapat mempersingkat waktu jang disebutkan dalam perintah untuk penjandera. Maksimum mutlak satu tahun diambil dari pasal 586 Peraturan Atjara Perdata.

Pasal 17.

Diambil dari pasal 212 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal-pasal 594 dan 595 Peraturan Atjara Perdata. Sebagai djaminan bagi penanggung padjak maka diadakan tambahan seperlunja seperti : landjutan pelaksanaan baru dilakukan setelah lampau dua minggu sesudah pemberitahuan perintah penjanderaan diterima penanggung padjak; djika menurut Kepala Daereah Swatantra Tingkat I perlu diperintahkan penjanderaan segera, maka pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan dalam waktu 24 djam setelah perintah diberikantahukan.

Pasal 18.

Diambil dari pasal 214 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal-pasal 598 dan 600 Peraturan Atjara Perdata.

Pasal 19.

Tidak dipandang perlu untuk membajar uang muka biaja – biaja menurut peraturan dalam pasal 216 "Herziene Indonesisch Reglement" dan pasal 587 Peraturan Atjara Perdata.

Penunaian dapat dilakukan dengan tjara jang biasa diadakan antara dua instansi pemerintah.

Pasal 20.

Lihat pasal 218 “Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal-pasal 599, 605 dan 606 Peraturan Atjra Perdata. Dalam pasal ini diadakan kemungkinan bagi penanggung padjak untuk mengadjukan sanggahan terhadap perintah penjanderaan. Djuga dalam hal jang disanderakan telah masuk pendjara, seandainja ia tidak mengadjukan sanggahan sebelumnja masih ada kesempatan untuk meminta Pembatalan penjanderaanjang telah dilakukan.

Pasal 21.

Lihat pasal 217 “Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal 591 Peraturan Atjara Perdata. Hal-hal dalam pasal 591 Peraturan Atjara Perdata 40 dan 50 dapat diadjukan kepada Kepala Daerah Swatantra Tingkat I, sehingga tak perlu kiranja untuk memuatnja disini.

Lihat pula pendjelasan pasal 15. Untuk anak kalimat terachir lihat pasal 233 “Herziene Indonesisch Reglement”.

Pasal 22.

Lihat pasal-pasal 219 dan 220 “Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal 592 Peraturan Atjara Perdata.

Pasal 23.

Tjukup djelas.

B A B V.

Peraturan Penutup.

Pasal 25.

T j u k u p d j e l a s.

Pasal 26.

Oleh karena rantjangan Undang-undang ini, lain daripada peraturan “Staatsblad” 1879 No. 267, tidak terbatas pada padjak berkohir, maka seharusnjalah peraturan-peraturan tentang penagihan dengan surat-paksa, jang didapat dalam beberapa peraturan padjak jang tidak mengenal ketetapan padjak dan kohir, dihapuskan.

Terhadap ketentuan-ketentuan terhadap sanggahan pada peraturan-peraturan tersebut berlaku demikian pula.

Tidak perlu kiranja menuntut suatu keterangan eksplisit dari pemerintah, tentang mulai berlakunja peraturan surat-paksa ini terhadap pelbagai padjak-padjak negara, seperti halnja terdjadi hingga kini berdasarkan “Koninklijk Besluit” 3 djuli 1879 pasal 8.

Tjukuplah kiranja Menteri Keuangan menundjuk pedjabat jang berhak mengeluarkan surat-paksa terhadap satu iuran jang dianggap sebagai padjak negara, berdasarkan pasal 4 rantjangan Undang-undang ini; dengan ini maka njatalah peraturan ini setjara otomatis dilakukan terhadap iuran jang bersangkutan.

Pasal 27.

Pasal peralihan ini diadakan untuk melenjapkan keragu – raguan dalam hal pelaksanaan surat-paksa menurut prosedur jang ditentukan oleh Undang-undang ini.

Pasal 28.

Tjukup djelas.